

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga peningkatan mutu pendidikan selalu menjadi upaya yang dilakukan masyarakat dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan warga negaranya. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan pendidikan minimal tingkat dasar bersifat wajib dan tidak dipungut biaya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendanai seluruh proses pendidikan secara transparan dan akuntabel, serta harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu program pemerintah di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan bantuan pemerintah pusat kepada semua sekolah dan tempat kegiatan belajar mandiri baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), diperkenalkan pada tahun 2005 sebagai program, dalam rangka menunjang program wajar 9 tahun untuk pendidikan dasar, dengan memberikan dukungan kepada sekolah/madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan dasar fokus khusus dari program ini adalah penyediaan dana untuk anggaran biaya operasional non-personalia kepada sekolah/madrasah. Pengenalan program ini di tahun 2005

merupakan hasil dari keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan subsidi BBM dan mengarahkan dana yang dihemat kepada program-program yang dapat benar-benar membantu keluarga tidak mampu.

Menurut "Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2023" Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah menyediakan pendanaan untuk biaya operasi non personalia satuan pendidikan dasar selama pelaksanaan program wajib belajar. Melalui sarana pendidikan formal dapat menyiapkan sumber daya generasi bangsa yang bermutu, dan mampu bersaing di Era globalisasi dan Era Digital saat ini, senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Hutami (2015) yang mengatakan "suatu bangsa dikatakan maju apabila dapat menyelenggarakan pendidikan dengan kualitas atau mutu yang baik. Peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari tingkat satuan pendidikan. Banyak usaha pemerintah dengan aneka kebijakan untuk memperbaiki proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektivitas pembelajaran, terutama perbaikan mutu pendidikan.

Pemerintah di negara berkembang menggunakan pendidikan sebagai tolak ukur, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bisa menaikkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah terus berupaya menaikkan kualitas pendidikan, termasuk pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selaku kompensasi pengurangan subsidi BBM, dengan tujuan

memberikan pelayanan kepada siswa yang lebih berkualitas. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Implementasi Petunjuk Teknis (Juknis) dana BOS tahun anggaran 2023 di tingkat SMA menjadi sorotan karena dana ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Analisis terhadap implementasi Juknis dana BOS ini sangat penting untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta potensi peningkatan kualitas pendidikan di SMA.

Salah satu program pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia termasuk sekolah menengah atas (SMA) Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang adalah bantuan operasional sekolah (BOS) dalam bentuk uang tunai melalui rekening setiap sekolah. Dana BOS berasal dari pemerintah untuk satuan pendidikan. Sumber Dana Bos yang berasal dari pusat yang dikeluarkan oleh Dana Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk pendidikan menengah SMA/SMK, diarahkan penggunaannya untuk mewujudkan layanan kegiatan pembelajaran yang terjangkau dan bermutu. Dana Bos yang berasal dari APBN di salurkan melalui sekolah masing-masing dengan rincian anggaran yang sudah ada dalam petunjuk Teknis Tahun 2023. Hal ini selaras dengan pendapat (Kurniasari, dkk. 2015.) “Dana BOS juga dinilai efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran”.

Alokasi dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD tersebut dinamakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS adalah program

Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat. BOS dikelola oleh SD / SDLB / SMP / SMPLB dan SMA / SMALB / SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang mengacu kepada Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berdasarkan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) dana BOS, Dana BOS digunakan untuk mendanai biaya operasional nonpersonalia, seperti biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lain. Dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, dana BOS di prioritaskan untuk kebutuhan operasional nonpersonalia, bukan untuk investasi dan bukan untuk kesejahteraan Guru. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan bantuan operasional sekolah (BOS), masing-masing pengelola program dana BOS di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana BOS yang berkaitan dengan Laporan Keuangan dana BOS.

Laporan keuangan dalam dana bantuan operasional sekolah (BOS) terdiri dari Rincian rencana kegiatan dan anggaran (RKAS), Buku kas umum, Buku pembantu kas, Buku pembantu bank, Buku pembantu pajak, pernyataan penggunaan dana BOS, Realisasi penggunaan dana BOS, Rekapitulasi

realisasi penggunaan dana BOS, surat permintaan pembayaran, Kuitansi/bukti penerimaan, dan Kuitansi/bukti pembayaran yang di keluarkan oleh sekolah. Adanya kebijakan pemerintah dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah ini bukan berarti turut berhentinya permasalahan Pendidikan di Indonesia, dalam penyaluran dan realitas dana BOS tersebut. Dalam pengelolaan keuangan dana BOS faktanya masih banyak sekolah yang belum secara efektif menjalankan sistem pengelolaan keuangan dana BOS sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Menurut Sujana (2019: 29) Pendidikan adalah upaya untuk membantu jiwa anak- anak didik baik lahir maupun batin, dari sifat kodratnya menuju kearah peradaban manusiawi yang lebih baik, sebagai contoh dapat dikemukakan, anjuran atau arahan untuk anak duduk lebih baik, tidak berisik agar tidak mengganggu orang lain, mengetahui badan bersih seperti apa, pakaian rapi, hormat pada orang yang lebih tua dan menyayangi yang muda, saling peduli satu sama lain, itu merupakan sebagian contoh proses pendidikan untuk memanusiakan manusia. Adapun pengertian lain yaitu pendidikan merupakan proses berkelanjutan yang tidak pernah berhenti (*never ending proces*), sehingga dapat menghasilkan yang berkesinambungan, yang diperlihatkan pada manusia masa depan, yang berpedoman nilai-nilai budaya dan pancasila.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah

program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Menurut Sintia (2019 : 78) Mutu pendidikan adalah kebutuhan dan syarat untuk mencapai tujuan pendidikan. Agar tercapainya tujuan tersebut, upaya peningkatan mutu pendidikan harus bersifat siklis, terencana dan dilakukan secara berkesinambungan oleh semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan pendidikan. Kinerja sekolah dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar harus ditingkatkan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Dana BOS merupakan program pemerintah pusat untuk menyediakan dana bagi biaya operasional kepegawaian dan non personalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non khusus. Sedangkan tujuan khusus BOS yaitu membebaskan seluruh siswa dari biaya operasional sekolah, membebaskan seluruh siswa miskin dari pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, mengurangi biaya operasional sekolah, khususnya bagi siswa di sekolah swasta.

Dengan adanya program dana BOS sekolah dituntut untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya pendidikan secara transparan kepada pemerintah dan juga masyarakat. Fasilitas sekolah atau sarana dan prasarana merupakan kegiatan penting yang perlu disiapkan secara cermat dan berkesinambungan sehingga kedepannya proses belajar mengajar terlaksana secara optimal, karena fasilitas sekolah atau sarana dan prasarana adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh informasi terkait dana BOS di SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang, daftar pendidik dan tenaga kependidikan berjumlah 25 orang, jumlah peserta didik secara keseluruhan berjumlah 309 siswa, kelas terbagi menjadi 9 rombel, kelas X, kelas XI, dan kelas XII, masing-masing di bagi menjadi 3 rombel, prasarana yang ada di SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang yaitu kamar mandi guru, kamar mandi siswa laki-laki, kamar mandi siswa perempuan, ruang kelas, lapangan, ruang aula, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang laboratorium komputer, ruang osis, ruang perputakaan, ruang tata usaha, ruang wakil kepala sekolah. Sarana yang ada di SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang yaitu meja siswa, kursi siswa, meja guru, kursi guru, papan tulis, tempat sampah, jam dinding, soket listrik, komputer server, laptop, infokus, dan lain- lain.

Dana BOS digunakan untuk penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan

asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, biaya honor. Banyak prestasi yang didapatkan yaitu memenangkan lomba pidato, lomba pramuka, lomba kaligrafi dan lain-lain.

Namun kurangnya penyerapan anggaran dana BOS untuk meningkatkan mutu pendidikan, di SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang sehingga banyak kegiatan-kegiatan sekolah yang melibatkan guru dan siswa, sekolah jarang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kegiatan festival lomba siswa-siswa nasional (FLS2N) yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kegiatan mutu pendidikan lainnya. Selain itu kegiatan pengembangan sekolah yang melibatkan guru juga masih kurang, dan jarang dilakukan oleh sekolah SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang, setiap tahunnya hanya melakukan *In House Treaning* (IHT) setiap tahun pelajaran baru. Selain IHT sekolah jarang sekali melakukan *workshop*, pelatihan atau kegiatan pendamping untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang.

Hal tersebut dikarenakan tidak ditemukan poin anggaran khusus untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah, hal ini dikarenakan oleh SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang adalah sekolah unit baru yang masih sarat dengan kekurangan fasilitas sekolah dalam segala bidang, sehingga tidak dianggarkan secara khusus untuk menyerap dana BOS besar-besaran, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Selain itu juga keterlambatan

pencairan dana BOS sehingga sekolah kesulitan untuk merelisasikan anggran yang ada.

**RENCANA PENGGUNAAN DANA BOS SMA NEGERI 3 FATULEU
KABUPATEN KUPANG PERIODE JANUARI s/d DESEMBER
Jumlah Siswa: 309 orang
Jumlah Dana BOS: Rp. 464.280.000
Tahun Anggaran 2023 Penggunaan Dana BOS di Sekolah**

NO	KOMPONEN	JUMLAH DANA (RP)
1	Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru	Rp. 9.342.000
2	Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan	Rp. 42.815.000
3	Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran & Ekstrakurikuler	Rp. 41.521.000
4	Pembiayaan Kegiatan Assesmen/Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Rp. 73.411.250
5	Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah	Rp. 89.857.250
6	Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 22.080.000
7	Pembiayaan Langganan Dana/Jasa	Rp. 17.020.500
8	Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Rp. 40.863.500
9	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	Rp. 9.769.500
10	Pembiayaan Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus Praktik Kera Industri atau Praktik Kerja Lapangan Dalam Negeri	Rp -
11	Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian Sertifikasi Keahlian, Kompetensi Keahlian dan Uji Kompetensi	Rp -
12	Pembiayaan Untuk Pembayaran Honor	Rp. 117.600.000
Total		Rp. 464.280.000

Tabel 1.1

Rencana Penggunaan Dana BOS Tahun 2023
SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang

Hasil observasi dan wawancara awal terkait penelitian ini, dana BOS dapat dikelola dengan baik oleh pihak sekolah SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang. Dalam memenuhi mutu pendidikan semaksimal mungkin. Namun peneliti menemukan beberapa fenomena yang menghambat

pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang, Seperti dana BOS masih kurang mencukupi kebutuhan sekolah, dana BOS tidak dapat mendanai semua kegiatan sekolah, terkadang dana BOS terlambat cair dan kesulitan dalam pembuatan laporan karna kurangnya waktu dan pengetahuan bendahara dalam mengelola keuangan serta tidak ditemukan poin anggaran khusus untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dengan adanya penelitian ini peneliti berusaha untuk menyelidiki permasalahan-permasalahan penelitian tersebut. Pentingnya penelitian ini untuk memberikan pengembangan ilmu terkait pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan, selain itu dapat memberikan solusi dan wawasan bagi lembaga yang memiliki hambatan dalam pengelolaan dana BOS termasuk di SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang. Maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan Judul "**Analisis Implementasi Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2023 Pada SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2023?

2. Bagaimana Implikasi Pengelolaan Dana BOS tahun 2023 dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang berdasarkan Petunjuk Teknis BOS tahun 2023.
2. Untuk mengetahui Implikasi Pengelolaan Dana BOS tahun 2023 dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan Implementasi Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2023 Pada SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Kupang

Peneliti ini diharapkan akan menjadi bahan masukan khususnya pada pemerintah Kabupaten Kupang.

b. Bagi Universitas

Untuk menjadi bahan pustaka bagi peneliti lain sebagai referensi untuk meneliti penggunaan Implementasi Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2023 untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang.

c. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Implementasi Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2023 di SMA Negeri 3 Fatuleu Kabupaten Kupang.